


Graphical abstract



PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PRESPEKTIF DI DESA MARAMPAN KECAMATAN SESENA PADANG KABUPATEN MAMASA

¹Limbong Mentodo, ²Ahmad Al Yakin, ³Abdul Latif.

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ³Universitas Al Asyariah Mandar.

* Limbong Mentodo

limbongmentodo086@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the implementation of the distribution of inheritance according to customary law in Marampan village, Sesena Padang District, Mamasa Regency. The purpose of this study is to describe the implementation of the distribution of inheritance according to customary law in Marampan village, Sesena Padang District, Mamasa Regency. The research uses descriptive qualitative research description. The subject of this research is the local community of Marampan village, namely the head of the adat institution, the adat community and the heirs of the representatives of the Marapan villagers. The instruments used for this study were: interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out qualitatively namely: data reduction, data presentation and conclusions. Based on the analysis of research data on the implementation of inheritance according to customary law in the village of Marampan, Sesenapadang District, Mamasa Regency, shows that the implementation of inheritance according to the custom of Marampan village, namely the practice of sharing sociologically, refers to the parental and bilateral systems. The practice of distributing the inheritance of the Marampan village follows a parental family system that pays more attention to or takes into account the lineage of the father and is also based on the lineage of the mother. Disibalii children or pandadian heirs who can rule out other relatives (heirs of golonga shampo) based on family relationships (blood ties) and heirs with children disibalii do not become problems.

Keywords: Distribution, Inheritance and Customary Law

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa. Maksud dari penelitian ini adalah agar mendeskripsikan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa. Adapun penelitian ini menggunakan gambaran penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi pokok penelitian ini adalah masyarakat lokal desa Marampan yaitu ketua lembaga adat, masyarakat adat dan ahli waris perwakilan penduduk desa Marapan. Instrument yang dipakai untuk penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan analisis data penelitian pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di desa Marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan menurut adat desa Marampan yaitu praktik pembagian yang dilakukan secara sosiologis mengacu kepada sistem parental dan bilateral. Praktik pembagian harta warisan desa Marampan menganut sistem kekeluargaan parental yang lebih memperhatikan atau memperhitungkan garis keturunan dari ayah dan juga berdasarkan garis keturunan ibu. Anak *Disibalii* atau ahli waris golongan pandadian yang dapat mengesampingkan sanak keluarga yang lain (ahli waris *golonga sampo*) berdasarkan hubungan keluarga (pertalian darah) dan pewaris dengan anak disibalii tidak menjadi persolan.

Kata kunci: *Pembagian, Warisan dan Hukum adat*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v3i2.1554

Received : 2020-07-27 | Received in revised form : 2021-12-03 | Accepted : 2021-12-03 |

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian mengenai pelaksanaan pembagian warisan pernah dilakukan oleh Ardiansyah (2019) bahwa praktik pembagian kewarisan masyarakat lokal Desa Rampoang ternyata menggunakan pembagian warisan berdasarkan hukum adat cara pembagian warisannya bahwa anak perempuan terakhir yang berhak mendapatkan harta rumah walaupun telah diberikan sebidang tanah. Fitri (2019) Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis, ahli waris pengganti dalam hukum adat gayo tidak diterapkan karenanya sebagian keluarga (paman) tidak menyetujui adanya pemberian benda warisan terhadap (anak cucu) sebagai ahli waris pengganti, dalam istilah adat gayo disebut dengan Patah Titi yaitu putusnya hubungan mewarisi.

Berdasarkan hasil observasi hukum adat warisan di mamasa mengacu kepada pembagian warisan dengan sistem pemerataan. Namun kenyataannya masih ada pembagian warisan di masyarakat yang mengacu kepada kesepakatan keluarga misalnya anak yang menyumbang dengan nominal lebih besar yang berhak mendapat warisan lebih banyak. Menurut hukum adat yang ada di mamasa Desa Marampan, Kabupaten Mamasa, tentang pembagian warisan, dari orang tua kepada anak-cucu (pewaris) yang di percayai dan di yakini berdasarkan kesepakatan para pendahulu (tokoh adat) yaitu : setiap harta benda baik berupa uang, rumah, sawah, kebun dan benda-benda lainnya yang akan di wariskan kepada anak harus secara merata dan sesuai dengan porsi masing-masing. Harta benda (manak) dalam bahasa mamasa, yang akan di wariskan harus di awali dengan pertemuan keluarga terlebih dahulu untuk saling memberi pemahaman sehingga di kemudian hari tidak terjadi konflik yang tidak di inginkan.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memasukkan judul, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Di Desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa?"
2. bagaimana bentuk harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris menurut hukum adat di desa marampan indona kecamatan sesenapadang kabupaten mamasa?
3. Kendala-kendala apakah yang di hadapi dalam melaksanakan pembagian warisan menurut hukum adat di desa marampan kecamatan sesenapadang kabupaten mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan pelaksanaan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di desa marampan indona sesenapadang kabupaten mamasa.
2. Untuk mengetahui bentuk harta warisan yang diberikan kepada ahli waris menurut hukum adat di desa marampan indona sesenapadang kabupaten mamasa.
3. Untuk dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di desa marampan indona sesenapadang kabupaten mamasa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

Manfaat Teoritis

1. Universitas Al Asyariah Mandar, sebagai bahan kajian tentang kondisi objektif pembagian warisan menurut hukum adat dalam masyarakat khususnya kecamatan sesenapadang kabupaten mamasa
2. Pemerintah sebagai masukan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembagian warisan dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melakukan penanganan terhadap timbulnya perselisihan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain.
3. Masyarakat sebagai masukan tentang beberapa hal yang berkaitan untuk pemberian warisan berdasarkan hukum adat maupun dalam memanfaatkan lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara kewarisan.
4. Peneliti selanjutnya sebagai bahan banding atau bahan referensi kepada yang berminat meneliti permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh dari data-data kualitatif. Penelitian tersebut biasa disebut dengan penelitian deskriptif (*qualitative research*) yaitu sebuah penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, sikap, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pendapat seseorang secara individual atau kelompok. (Sukmadinata, 2007 : 72) .

B. Desain Penelitian

Melaksanakan suatu penelitian desain penelitian merupakan suatu hal yang sangat mutlak ditetapkan karena berhasil tidaknya suatu penelitian banyak bergantung pada desain yang di rencanakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tersebut dilaksanakan di Desa Marampan Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Daerah tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan di teliti.

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2020.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Masyarakat Adat. selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, jadi yang dipilih responden dari penelitian ini. antara lain :

1. Lembaga Masyarakat Adat desa Marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa sebanyak 3 orang.
2. Tokoh Masyarakat Adat desa Marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa 3 orang
3. Masyarakat Adat desa Marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa sebanyak 4 orang.
4. Ahli Waris desa marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa sebanyak 2 orang.

E. Defenisi dan Operasional Variabel penelitian

Penelitian ini meneliti satu variable, yaitu dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan hukum adat di desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa. Adapun defenisi variabel penelitian ini adalah hukum waris adat atau ada yang menyebutkan dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan harta (Pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya. Adapun indikator dari variable pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat adalah:

Tabel 3.1. Indikator Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat

No	Indikator
1.	Dengan adanya Pewaris
2.	Dengan adanya Harta warisan
3.	Dengan adanya ahli waris
4.	pengalihan atau pengoperan harta warisan

Sumber: Hadikusuma (2003: 8).

F. Instrumen Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang telah didapat di dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai pengamatan, yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Maka di dalam observasi kita dapat melakukannya melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan data primer yang sumbernya langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi. *Interview* sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Selain itu *interview* pula merupakan alat pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. (Sugiyono, 2015)

3. Studi Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang baru berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya disebut Meode dokumentasi. (Arikunto, 2010: 231) Metode dokumentasi merupakan metode penyimpanan data, yaitu dengan mencari informasi atau data, yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada, seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data melalui observasi lapangan dilakukan di Masyarakat Lokal desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang telah mengalami aktivitas, interaksi, dan proses dalam pembagian warisan pada masyarakat lokal desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa (Tinjauan Hukum Kewarisan menurut hukum adat).

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data sekunder yang berasal dari Pengadilan (data *internal*) dan luar Pengadilan (*eksternal*). Sumber data sekunder internal diperoleh dari wawancara. Adapun sumber data eksternal diperoleh dari literatur, materi perkuliahan, buku-buku ataupun artikel yang berhubungan dengan penelitian

H. Teknik Analisis Data

Data yang merupakan upaya mengumpulkan data secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek dan penyajian sebagai penemuan bagi orang lain. Dalam rangka menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka disini ditetapkan metode kualitatif. di dalam penelitian ini, analisis data kualitatif adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, dan menyederhanakan melalui seleksi dari data mentah yang timbul dari data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi informasi yang bermakna.

3. Penyajian Data

data merupakan kumpulan informasi yang tersusun didalam teks naratif. Penyusunan informasi ini dilakukan secara teratur dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah dipahami makna yang terkandung di dalamnya.

4. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek penelitian/proses penarikan kesimpulan di dasarkan pada penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai pada penyajian data. Melalui informasi ini, peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di desa marampan kecamatan sesenapadang kabupaten Mamasa. informasi yang diperoleh dari pengamatan berikut ini adalah data yang terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendapatkan data-data dengan melakukan diaolog kepada responden secara lisan. Pengamatan tersebut adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum dalam menggambarkan fenomena yang terjadi. Aspek sosiologis yang diamati yaitu adanya persoalan perilaku yang tumbuh dan berkembang di desa Marampan kecamatan Sesena Padang kabupaten Mamasa dalam hal pembagian harta warisan agar diketahui hubungan antara aspek hukum dan realita yang terjadi pada masyarakat lokal di desa Marampan dalam hal hukum pembagian warisan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan mulai pada bulan Januari 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Deskripsi mengenai pandangan masyarakat desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa tentang harta warisan

Perkawinan sebagai bentuk ikatan suci antara suami dan istri. Pemahaman mengenai sistem pembagian warisan yang telah berlangsung selama ini di ketahui dan diperoleh secara turun temurun. Pada dasarnya masyarakat local desa Marampan mengetahui mengenai sistem pembagian warisan ini, namun sifatnya masih dasar.

hukum adat dalam pembagian warisan masih sangat dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Sulawesi Barat tidak terkecuali Desa marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Hukum adat pembagian warisan di Desa Marampan sejalan

dengan peradaban nenek moyang yang didasarkan atas pembagian daerah Bumi kondosapata'. Mamasa yang dikenal dengan Bumi Kondosapata' terdiri dari beberapa wilayah dengan masing-masing pemimpin yang memiliki peranan dalam mengarahkan masyarakat dengan etika-etika dan norma-norma yang sesuai dengan adat istiadat mamasa. Bumi Kondosapata' dikendalikan oleh hukum adat dalam hal beretika dan melaksanakan norma-norma dan kaidah-kaidah social sehingga masyarakat hidup tertata dengan baik.

Pada dasarnya, pembagian daerah Bumi *Kondosapata'* dibagi dalam beberapa adat yaitu :

1. *Indona Sesenapadang* dengan pusata adat bertempat di Orobua
2. *Indona Rambusaratu'* dengan pusat adat bertempat di Rambusaratu'
3. *Tokeran Sepu'* dengan pusat adat bertempat di Osango
4. *Indona tanduk Kalua'na Kondo sapata'* dengan pusat adat bertempat di Mala'bo'
5. *Talinga Rarakna Kondo Sapata' Mata Bulawan to disipalelean*
6. *To'kada Nenek* dengan pusat adat bertempat di Aralle
7. *Indona Pantan Kada Nenek* dengan pusat adat di Mambi
8. *Matange A'diri Tatempona Kondosapata Sapan Marampona Uai sapalelelan* dengan pusat adat bertempat di Matanga.

Dari sekian pusat adat mamasa tersebut, yang terbesar diantaranya yaitu Indona Sesena Padang (Orobua), Indona Rambu saratu (rambu saratu) dan tokeran sepu, (osango) dalam bumi kondosapata padadasarnya oembagian warisan di desa marampan dapat di tempuh dengan beberapa carasebagai pengendali masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama kepada sang penciptanya. Dalam pemabagaian warisan ini, dapat dibentuk dengan tiga adat yang dapat mengatur norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yaitu pesangkalan, aluk, dan kebiasaan.

Berikut ini diuraikan satu-persatu mengenal bentuk adat di desa Marampan, yaitu :

1. Pessangkalan, yaitu norma dan kaidah yang mengatur masyarakat dalam hal menyangkut perkawinan berdasarkan adat masyarakat.
2. Aluk, yaitu norma dan kaidah yang mengatur masyarakat dalam melaksanakan dan menghadapi adat khususnya orang meninggal dunia (Rambu solo')
3. Kebiasaan yaitu norma dan kaidah yang mengatur cara hidup dan beretika masyarakat dalam hidup berdampingan dengan sesama manusia dan wilayah kondosapata'.

Dari ketiga bentuk adat diatas maka dapat diketahui bahwa mengatur tentang pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Marampan adalah Aluk (rambu solo').

pada pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Marampan maka ditempuh dengan beberapa cara yaitu :

a. Melalui penguasa-penguasa Adat

Apabila di Masyarakat di Desa marampan akan diadakan pemmbagian warisan, maka menurut hukum adat warisan Mamasa yaitu harus dilalui dan dilakukan dihadapan penguasa adat setempat. Penguasa adat yang dimaksud yaitu

1. Parengge
2. Indona Sesenapadang
- 3, Pelembangan, dan
3. Pemerintah setempat (Kepala Desa)

Para penguasa adat tersebut akan memberikan saran dan petunjuk serta nasehat mengenai cara yang terbaik dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada penguasa-penguasa adat inilah disampaikan jumlah harta asal, dan harta pencarian kepada pihak selama dalam perkawinan berlangsung. Setelah harta warisandi ketahui maka para penguasa adat kemudian meneliti tiap-tiap harta warisan yang ada pada pewaris misalnya: Tanah Sawah hewan ternak kebun dan barang-barang pusaka

Lazimnya pada musyawarah yang dilakukan untuk mengadakan pesta kematian (rambu solo' dari pewaris para si berpiutang datang dan menyampaikan bahwa ia mempunyai piutang dalam pewaris dalam jenis apa dan bagaimana bentuk dan sifatnya). Penyampaian dari orang yang berpiutang pada musyawarah sebelum pelaksanaan pesta kematian (rambu solo) adalah sangat penting demi menjaga kemungkinan timbulnya pergolakan atau konflik dari para ahli waris bilamana telah disebut "kada mellambi" atau kada di pa"pellambisan". Kada mellambi' artinya menyampaikan atau disampaikan kepada si pewaris atau ahli waris. Jadi para si berpiutang.

Jika harta warisan yang ditinggalkan pewaris cukup banyak, makanya biasanya(penguasa adat) yang melaksanakan pembagian warisan itu mendapat suatu bagian yang diberikan atas persetujuan ahli waris. harta warisan yang diberikan biasanya adalah sawah, kebun. Pemberian yang demikian biasanya dalam bahasa mamasa disebut "tampak alotin". Artinya sisa atauujung sepotong kayu bakar yang tidak habis dimakan api.

1. Tradisi Masyarakat Desa Marampan Kecamatan SesenaPadang Kabupaten Mamasa Pada Praktik Pembagian Harta Warisan

Praktik pembagian warisan secara hukum adat pada masyarakat local desa Marampan ditinjau dari aspek sosiologis diketahui bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan selama ini mengacu kepada hukum adat desa setempat, dari segi sosiologis pembagian warisan dengan sistem adat bersifat kekeluargaan sebagaimana yang di lakukan didesa marampan, tidak menggunakan perhitungan secara ilmu pasti, melainkan pembagiannya dilaksanakan melalui suatu musyawarah yang memperhatikan wujud barang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Wawancara yang dilakukan dengan responden Mesa Langi salah seorang tokoh adat didesa marampan mengemukakan bahwa:"warisan diterima seseorang sama antara satu dengan penerima/ ahli waris lainnya namun disesuaikan dengan harta warisan dalam bahasa mamasa (*pa'patama atau pantunu*) yaitu hewan kurban baik babi maupun kerbau dan pengorbanan si penerima warisan pada saat pewaris masih hidup" Hal serupa juga dikemukakan oleh Buntu Ma`dika seorang lembaga adat berikut pernyataan beliau:"mengatakan bahwa besar kecilnya warisan yang diterima ahli waris adalah :sama rata semua baik laki-laki maupun perempuan karna untuk mengatasi timbulnya kecemburuan sosial kepada ahli wari tersebut seingga pewaris mengambil sebuah kesimpulan ini, kemudian pada saat rambu solok atau kematian siapa saja yang ikut memotong kerbau maka dialah yang akan mendapat lagi tambahan yang akan diperoleh dari pewaris ketika pewari sudah meninggal duniajumlah warisan yang diperoleh tiap ahli waris pada saat pesta kematian (rambu solo')tidak sama nilainya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan pada besar kecilnya pengorbanan yang telah diberikan.jadi orang yang menyumbang sedikit maka pada saat pewaris meninggal maka sedikit pula tambahan warisan yang didapatnya.

Hal ini sangat terkait dengan pada pasal KUH perdata nomor 832 (2004:221) ditegaskan bahwa: "yang dapat mewarisi adalah keluarga yaang sedarah baik dalam ataupun diluar kawin dan sisuami dan istri hidup bersama" yang dimaksud dengan para keluarga sedarah dalam pasal ini adalah hubungan darah baik secara garis lurus maupun garis menyimpang.

Keluarga dan anak kandung melakukan musyawarah keci-kecilan atau disebut pa'bungin-bunginan,selanjutnya menyampaikan kepada pemuka adat serta perkembangannya. Menurut Bongga Pasau' seorang tokoh masyarakat, menyatakan bahwa anak *disibalii* adalah anak sebagai ahli waris utama atau golongan(*pandadian*). Oleh karena sanak saudara yang lain tidak mnejdi ahli waris apabila ahli waris meniggalkna anak, Dengan kata lain disibalii adalah ahli waris golongan pandadian yang dapat mengesampingkan sanak keluarga yang lain (ahli waris *golonga sampo*) berdasarkan hubungan keluarga (pertalian darah) dan pewaris denga anak disibalii tidak menjadi persolan.

Hal ini dapat dimengerti oleh karena didesa Marampan sistem kekeluargaan parental yang lebih memperhatikan atau memperhitungkan kekeluargaan yang dari bapak maupun berdassarkan garis keturunan ibu, jadi anak disibalii mempunyai hak katas harta asal harta bujangan yang disebut pampeang kalena, harta perekawinan (*karang dikarangngi*) dan harta pusat (*mana'*)

Selanjutnya dalam pelaksanaan pesta kematian pewaris anak disibalii mempunyai peranan penting, karena anak tersebutu menentukan orang-orang yang mengorbankan hewan yaitu memotong kerbau atau babi untuk memperoleh peninggalan dari haarta pewaris. Oleh Karen itu keberadaan anak

disibali harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan warisan sesuai hukum adat.

Tolayuk salah seorang tokoh adat, sependapat dengan mengatakan bahwa: "anak disibali dan orang-orang (keluarga) yang ada pertali darah dengan pewaris. Oleh sebab itu keluarga yang ikut *mentunu* pada pesta kematian pewaris dapat memperoleh harta warisan. Keluarga yang hanya *mantunu* untuk pa'waimataan atau *kasiumpusannabuku rara* yang dimaksudkan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan atau hubungan darah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat setempat keluarganya membagi warisan dengan sistem membagi kepada keluarga yang ikut *mentunu*. Disamping itu ada juga orang atau keluarga yang datang *mantunu* memperoleh peninggalan dari pewaris dengan cara *marrinding* artinya melindungi bagian tertentu yang datang *mantunu* memperoleh harta peninggalan dari pewaris dengan cara memotong kerbau pada pesta kematian untuk mendapatkan harta warisan. Akan tetapi itupun apabila anak *disibali* memperbolehkannya. Hanya saja tanah atau sawah yang telah diperolehnya akan dikembali kepada ahli waris ikut pula *marrinding*.

2. Sistem kewarisan adat setempat, masyarakat desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa sudah merasa nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan bentuk harta warisan yang dibagi menurut hukum adat di desa Marampan kecamatan Sesenapadang kabupaten Mamasa yakni:

- *Mana'* (harta pusaka)

Mana' adalah suatu harta yang diterima oleh istri atau suami yang langsung dari suami atau keluarganya kemudian di bawah masuk ke dalam perkawinan. *Mana'* bagi masyarakat Desa Marampan Kecamatan Sesenapadang di kelompokkan dalam dua bagian yaitu:

- Sawah pertanian, kerbau, babi, tanaman yang panjang seperti bamboo dan pohon-pohon besar untuk bahan baku rumah.
- Benda-benda keramat seperti gayang (kris), tiki n (parang orang dulu), doke (Tombak), banua kasarapuan (tongkonan)
- *Pampeang kalena* (harta bawaan)

Pampeang kalena adalah harta yang di peroleh sebagai hasil usahanya sendiri sesama ia masih bujang yang dalam hukum waris di sebut harta bawaan. Harta bawaan atau *pampeang kalena* ini terdiri dari sawah, babi, kerbau, perhiasan, padi, dan lain sebagainya.

Data responden tersebut diketahui bahwa masyarakat local desa Marampan dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat yakni masih lebih mengutamakan hubungan keluarga/ hubungan darah. Sistem ini sudah disepakati dan tidak pernah merugikan pihak-pihak terkait.

3. Penyebab masyarakat desa Marampan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa tidak menggunakan sistem kewarisan menurut Agama

Hukum adat waris yang terdapat di desa Marampan karna aturan-aturan yang termuat secara turun temurun mengenai aturan pembagian harta benda pewaris kepada keturunannya. Hal tersebut diyakini lebih adil dan efektif dilakukan dibandingkan dengan mengikuti praktik pembagian warisan menurut agama Kristen.

Hasil wawancara dengan salah satu ahli waris yang mendukung pembagian warisan sistem adat berikut: Demmattammu sebagai ahli waris mengatakan bahwa ketika pembagian warisan pada saat pewaris sebelum meninggal mereka mendapat warisan sepetak sawah sama baik laki-laki maupun perempuan tidak di bedakan, akan tetapi pada saat pewaris meninggal, maka mereka diwajibkan menyumbang untuk acara pesta kematian orang tuanya (pewaris). Jika masih ada harta warisan dari pewaris, maka yang akan memperoleh warisan tambahan adalah ahli waris yang mampu memotongkan kerbau pada upacara kematian pewaris (rambu solo').

4. menggunakan sistem pembagian waris hukum adat.

Hasil penelitian mengenai sistem pembagian warisan dengan menggunakan sistem adat dianggap sangat penting, Karena sudah disepakati secara turun temurun oleh keluarga dan masyarakat lokal. Menurut kepala adat di desa Marampan, masyarakat lokal lebih cenderung mengikuti sistem pembagian warisan dengan sistem adat karena sifat pembagian warisan dengan sistem adat di desa Marampan merupakan sistem serah terimah warisan tertentu kepada ahli waris tertentu secara konkrit, misalnya sebidang tanah, perswahan, atau perkebunan diserahkan kepada ahliwaris A, sebidang tanah pekarangan oleh ahli waris B, sebuah rumah kepada ahli waris C, kalung dan perhiasan emas kepada ahli waris D, dan seterusnya.

Hukum adat digunakan karena pewaris dapat menyerahkan atau membagikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia, sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah keluarga.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diketahui bahwa ternyata masyarakat lokal desa Marampan secara sosiologis lebih mengenal hukum adat dalam membagi warisan. Menurut tokoh adat diketahui bahwa apabila terdapat kasus sengketa warisan jadi penyelesaiannya secara adat dan kekeluargaan Karena hukum adat yang lebih dikenal dan diaplikasikan selama ini.

Pembagian warisan dengan menggunakan sistem hukum adat sebaiknya tetap juga dilakukan oleh masyarakat desa Marampan, tapi tidak menghilangkan secara. Beragamnya bentuk dan sistem pembagian warisan menurut adat desa marampan sebaiknya disamakan dengan adat dan kebudayaan tiap-tiap daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang telah dianut oleh

masyarakat local masing-masing daerah., serta juga memberikan bagian kepada cucunya yang sudah lama tinggal bersama yang sudah anggap jadi anak kandung.

Tinjauan mengenai terlaksananya pembagian warisan menurut hukum adat di desa Marampan kecamatan Sesena Padang kabupaten Mamasa diketahui bahwa rata-rata masyarakat lokal secara sosiologis membagi harta warisannya berpedoman dengan hukum adat yang selama ini berlaku. Pembagian warisan dapat terjadi ketika pewaris dalam keadaan hidup dimana seharusnya warisan dapat dibagi ketika ahli waris telah meninggal dunia. Sehingga disimpulkan bahwa hukum adat pembagian warisan di desa Marampan tidak mengenal asas kematian dan membagi harta warisannya pada saat ahli waris masih hidup. Pelaksanaan pembagian warisan juga dilakukans sesuai dengan aturan atau syarat dan sebab pewarisan.

Hukum adat di Indonesia mengenal sistem kekeluargaan sehingga hal inilah yang diyakini menjadi pedoman bagi masyarakat desa Maramban dalam hal warisan. Sistem hukum adat Indonesia mengenal sistem kewarisan bersifat bilateral dimana masyarakat local desa Maramban mendapatkan warisan dari orangtuanya yang membagi harta peninggalan/kekayaan kepada anak-anaknya yang dibagi secara merata.

Hasil penelitian pembagian warisan menerut hukum adat di Desa Marampan di lakukan oleh pengasa adat yang mengklafikasi jumlah harta yang dibagikan. Setelah di ketahui harta warisan, maka para penguasa adat meneliti tiap-tiap harta warisan yang dimilikinya, seperti: tanah,sawah,hewan ternak, kebun, dan barang-barang pusakayang selanjutnya di hitung pula berapa urang dari pewaris, dan juga pertimbangan asal usul harta. Bentuk harta warisan yang di bagikan menurut hukum adat adat waris desa marampan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembagian warisan menurut hukum adat desa Marampan indona sesenapadang berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Pembagian warisan hukum adat di desa marampan di lakukan oleh penguasa adat yang mengklafikasi jumlah dan jenis harta bawaan, harta asal dan harta pencarian bersama (harta dalam masa ikatan perkawinan) dari pewaris. Besarnya kecilnya harta yangg di terima ahli waris yatu sama rata antara laki-laki ataupun perempuan sehingga tidak menciptakan kecemburuan antara satu dengan yang lain.

Hartawarisan yang di bagikan menurut hukum adat di desa marampan adalah : mana` (harta pusaka) pampeang kalena(harta bawaan) karang di sibalii (harta bersama). Harta pusaka yang biasa di bagi oleh ahli waris adalah: Sawah, hewan ternak kebun dan tanaman panjang, sedangkan harta warisan yang tidak dapat di bagi yaitu: Gayang (kris) kandaure (parang orang dulu) dan tongkona.

Pembagian yang dilakukan secara sosiologis mengacu kepada sistem parental dan bilateral.

2. *Disibalii* ahli waris golongan pandadian yang dapat mengesampingkan sanak keluarga yang lain (ahli waris *golonga sampo*) berdasarkan hubungan keluarga (pertalian darah) dan pewaris dengan anak disibalii tidak menjadi persoalan.

Sedangkan sistem bilateral menurut hukum adat setempat keluarganya membagi warisan dengan sistem membagi kepada keluarga yang ikut *mantunu* yaitu hukum adat secara kekeluargaan digunakan dalam membagi warisan secara kekeluargaan dan yang mendapatkan jumlah besar kecilnya tambah warisan tergantung kepada besar kecilnya jumlah pengorbanan keluarga pada saat upacara *mantunu.pada saat acara pesta kematian pewaris (rambu solo`)*

B. Saran

Sehubungan kesimpulan permasalahan penelitian diatas maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, khususnya pihak yang terkait agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembagian warisan dalam menjamin kepastian hukum sekaligus dalam upaya mencegah terjadinya dalam kekeluargaan
2. Parah ahli waris hendaknya betul-betul menghormati hasil musyawarah mufakat dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat guna menghindari terjadinya konflik dalam keluarga.

Sistem tata cara atau aturan dalam pembagian harta warisan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat lokal di desa Marampan yang mengacu kepada hukum adat desa Marampan. Selain itu pemahaman pembagian warisan juga patut untuk diketahui agar terjadi keseimbangan dan sinkronisasi dalam pembagian warisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakt desa local lebih mengenal praktik pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat, maka di harapkan kepada pihak pewaris agar mengadakan sosialisasi terkait pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat didesa Marampan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, y. (2019). Praktik pembagian warisan masyarakat lokal pada desa rampong Kecamatan tana lili kabupaten luwu utara (tinjauan hukum kewarisan islam).
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitri, a. (2019). Analisis hukum adat gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya. Citra Aditya Bakti.
- Sukmadinata, N. S. (2007). Metodologi penelitian pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.